

## Ringkasan Penelitian

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Credit Card

Ketua Peneliti : Agung Sujatmiko, S.H.

Anggota Peneliti : 1. Dra. H. Sundari Kabat, S.H.  
2. Nurwahjuni, S.H.  
3. L. Budi Kagramanto, S.H.  
4. Rahmi Jehed, S.H.

Fakultas : Hukum

Jumlah biaya : DIP. Operasional Perawatan dan Fasilitas  
Universitas Airlangga tahun 1992-1993  
S.K. Rektor nomor : 5186/PT.H/N7 1992  
Tanggal : 6 Juli 1992

Isi Ringkasan :

1. Masalah penelitian :
  1. Bagaimanakah syarat-syarat untuk menjadi pemegang credit card.
  2. Masalah-masalah apa yang timbul sehubungan dengan penerbitan credit card.
2. Tujuan Penelitian :
  1. Untuk mengetahui bagaimanakah syarat-syarat untuk menjadi pemegang credit card yang dikeluarkan oleh bank.
  2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa yang timbul berkaitan dengan penerbitan credit card dan bagaimana cara penyelesaiannya.
3. Metodologi :
 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi. Data yang dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informasi yang berkaitan dengan pemakaian credit card dalam praktek perbankan. Data tersebut diperoleh dengan melalui wawancara secara bebas dan terbuka berkaitan dengan obyek permasalahan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan, akan dianalisa secara kualitatif.
4. Kesimpulan :
  1. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi pemegang credit card tergantung sepenuhnya pada emitten selaku pihak yang menerbitkan credit card. Pada dasarnya antara emitten yang satu dengan emitten yang lain memberikan persyaratan yang berlainan.
  2. Bahwa dalam penerbitan credit card dalam praktek ada dua macam masalah yang sering timbul yakni jika pihak cardholder melakukan wanprestasi dan jika terjadi pemakaian credit card oleh orang yang tidak berhak, yang disebabkan karena credit card hilang atau dicuri oleh orang lain.

3. Jika pihak cardholder melakukan wanprestasi yakni tidak mau melunasi tagihannya pada emitten ( bank ), maka emitten dapat mengenakan biaya tambahan dan denda serta dapat membatalkan/mencabut credit card milik cardholder.
4. Jika terjadi pemakaian credit card oleh orang yang tidak berhak karena credit card yang bersangkutan hilang atau dicuri orang, maka kepada pemakainya bisa dikenakan tindakan pidana ( penipuan ) dan tindakan perdata ( perbuatan melawan hukum ).

